



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan *Transfer Pricing* di Indonesia

Wika Arsanti Putri

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Abstract. *This research is a normative research based on the principles of law, the prevailing laws and regulations and studying the literature related to transfer pricing activities. Transfer pricing causes tax revenue in a country with a high tax rate to feel disadvantaged because the profit on the company in the country is diverted to a country with a low tariff to avoid tax. This is a problem for countries that have to find a solution so that taxation in each country is deemed fair for the income that is properly established in the company. In Indonesia in 2016, the arm's length principle and special documents were used to overcome this problem in transfer pricing fraud.*

Keywords: *Multinational; Taxation; Transfer Pricing*

Abstrak. *Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan kegiatan transfer pricing. Transfer pricing menyebabkan penerimaan pajak di suatu negara dengan tarif pajak yang tinggi merasa dirugikan karena laba atas perusahaan di negara tersebut dialihkan ke negara dengan tarif yang rendah untuk menghindari pajak. Hal ini menjadi permasalahan negara-negara yang harus dicarikan solusi agar pemajakan di setiap negara dirasa adil atas penghasilan yang didapan sebagaimana mestinya di perusahaan tersebut. Di Indonesia tahun 2016 dalam mengatasi hal tersebut diberlakukan prinsip arm's length dan dokumen khusus untuk mengurangi adanya kecurangan transfer pricing.*

Kata Kunci: *Multinasional; Perpajakan; Transfer Pricing*

Corresponding author. Email: wikaarsanti@gmail.com

How to cite this article. Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan *Transfer Pricing* di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(1), 1–10. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/8029>

History of article. Received: January 2018, Revision: Maret 2018, Published: April 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v5i2.8029

Copyright©2018. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian terus dilaksanakan oleh semua negara. Strategi peningkatan perekonomian ini salah satunya dengan adanya perluasan interaksi bisnis yang dilakukan oleh negara. Interaksi bisnis untuk mendapatkan suatu benefit telah memberikan dampak pada meningkatnya transaksi internasional (*cross border transaction*). Darussalam (2017) menyebutkan terdapat peningkatan volume perdagangan global yang dipengaruhi oleh adanya kerja sama global maupun regional, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Angka sekitar 60-70% dari perdagangan global tersebut dilakukan oleh antarafiliasi atau di dalam perusahaan multinasional itu sendiri. Tingginya angka perdagangan global oleh antar perusahaan afiliasi tersebut menyebabkan adanya kemungkinan peluang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketidaksiapan oleh negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan bisnis global ini akan menyebabkan terjadinya bias dan *loop hole* dalam aturan pengenaan pajak. Akibat dari hal ini adalah terjadinya peluang *base erosion and profit shifting* (BEPS) atau pengalihan keuntungan yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk tidak membayar pajak atau membayar pajak namun dalam jumlah yang kecil. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD (2013), praktik pengurusan basis pajak dan pengalihan laba atau sering disebut dengan BEPS memberikan dampak menguapnya 4%-10% PPh Badan global setiap tahunnya.

Pemanfaatan atas gap dan kelemahan-kelemahan suatu aturan perundang-undangan perpajakan domestik suatu negara untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak akan sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan multinasional. Darussalam (2017) menyebutkan dampak kerugian penerimaan pajak atas transaksi multinasional paling sangat dirasakan oleh negara berkembang karena 20%-30% penerimaan

pajak mereka disumbangkan oleh PPh Badan. Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai kerugian yang cukup besar atas transaksi ini diperkirakan mencapai 1.300 triliun setiap tahunnya, jumlah yang sangat besar sekali karena angka tersebut mencapai sekitar 114% dari target penerimaan pajak tahun 2013 (Setiawan, 2014).

Praktik penghilangan dan pengalihan keuntungan ini dapat dilakukan salah satu caranya melalui praktik *transfer pricing*. Kasus transfer pricing di Indonesia oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia diungkapkan oleh media Tempo (2016) yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan transfer pricing. Perusahaan ini memanfaatkan skema jual beli yaitu pihak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang menjual kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan harga rendah, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura ini yang menjual kepada pasar dari produk mereka dengan profit yang cukup tinggi. Perusahaan memanfaatkan pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu dengan tarif 15% sedangkan Indonesia memiliki tarif 25%.

Perusahaan multinasional melalui skema *transfer pricing* telah dianggap sebagai rencana strategis perusahaan dan aktivitas dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan, memperkecil beban pajak secara keseluruhan, meningkatkan *cash flows*, mengurangi adanya tekanan legal dan tentu saja, untuk meningkatkan penerimaan. Namun hal ini telah membuat resah negara-negara dengan tidak ada keadilan penerimaan pajak negara yang didapatkan. Hal ini tentunya menjadi pembahasan yang serius diantar negara. Sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh negara-negara di dunia yang sudah melakukan keterbukaan bisnis dalam peningkatan perekonomian.

KAJIAN LITERATUR

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan suatu pemberian harga transfer atas suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atas barang, jasa dan sebagainya. Setiawan (2014) menyebutkan ada dua kelompok transaksi *transfer pricing*. Dua kelompok tersebut adalah *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. Dikatakan *Intra-company transfer pricing* jika transfer pricing dilakukan oleh antardivisi di dalam suatu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan suatu transfer pricing di antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi tersebut bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), atau antar negara (*international transfer pricing*).

Eden (2001) dalam (Darussalam, 2008) menyebutkan manipulasi harga yang dapat dilakukan melalui *transfer pricing* yaitu dengan manipulasi pada: (1) Harga penjualan, (2) Harga pembelian, (3) Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya overhead, (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, (5) Pembayaran atas komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan jasa manajemen, imbalan jasa teknik, serta imbalan jasa lainnya, (6) Pembelian atas harta yang dimiliki perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang harganya lebih rendah dari harga pasar, (7) Penjualan terhadap pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak memiliki substansi usaha.

Pemanfaatan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dari transaksi *transfer pricing* yaitu mengalihkan laba. Pengalihan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Pemanfaatan oleh perusahaan ini dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mempunyai anak-anak perusahaan di berbagai negara (*international transfer pricing*). Sedangkan *transfer pricing* domestik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pada negara tersebut karena

pengurangan laba/penghasilan di satu perusahaan akan mengakibatkan penambahan laba/penghasilan di perusahaan lainnya sehingga hasilnya akan sama ke penerimaan pajak. Walaupun *domestic transfer pricing* masih dapat digunakan untuk mengalihkan laba dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang masih berhak menikmati kompensasi kerugian atas penghasilan tertentu.

Adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan pengusaha dengan melakukan *transfer pricing* (TP) antar perusahaan yang berada di berbeda negara yaitu dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah seperti Singapura, sebelum menjual ke konsumen. Berikut merupakan contoh dari transaksi *transfer pricing* perusahaan otomotif PT A yang memproduksi kendaraan dengan biaya Rp 800,- dan menjualnya kepada PT B (perusahaan afiliasi) yang berada di luar negeri dengan harga Rp 1.000,-. PT B ini hanya perantara penjualan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Dari PT B, kendaraan dijual kepada PT C atau konsumen akhir (non-afiliasi) dengan harga Rp 2.000. Karena PT B tidak memiliki peran usaha yang riil, karena sebenarnya yang terjadi adalah penjualan kendaraan dari PT A kepada PT C. Dari ilustrasi ini maka profit PT A yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah sebesar Rp 200,- per kendaraan yaitu dari Rp 1.000-700. Seharusnya profit PT A adalah Rp 1.000 per kendaraan yaitu dari Rp 2.000-1.000. Adanya selisih harga jual ini merupakan bentuk *transfer pricing* berupa mark down. Atas transaksi ini, negara akan mengalami kerugian karena seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp 1.000 per kendaraan bukan Rp Rp 200.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah suatu penelitian normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan perpajakan yang membahas mengenai *transfer pricing*. Penelitian ini dilakukan dengan studi

kepuustakaan, kemudian menganalisis dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang dan literatur mengenai perpajakan yang terkait dengan *transfer pricing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada banyak Wajib pajak yang tidak mengerti ataupun yang pura-pura tidak mengerti atau acuh terhadap adanya permasalahan *transfer pricing* ini. Meskipun Wajib Pajak mengisi Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa pada saat pelaporan SPT, tetapi Wajib Pajak tidak mengerti konsekuensi dari Lampiran SPT yang mereka isi tersebut. Contohnya adalah terdapat sebuah perusahaan besar yang terdaftar di suatu KPP Wajib Pajak Besar yang menyatakan dalam Lampiran bahwa mereka menggunakan metode CUP. Dikarenakan seluruh penjualan atau pembelian dilakukan kepada perusahaan afiliasi, maka dapat dipastikan Wajib Pajak ini tidak memiliki harga pembanding baik pembanding internal maupun eksternal untuk jenis barang yang mereka beli atau jual dari/kepada perusahaan afiliasi. Mereka juga tidak membuat dokumentasi atau catatan mengenai transaksi ini.

Wajib Pajak juga banyak yang tidak mengetahui bahwa untuk dapat diperbandingkan, Wajib Pajak perlu membuat suatu analisa kesebandingan dalam hal fungsi, aset dan resiko yang dijalankan. Begitu pula dengan Kantor Akuntan Publik yang mengeluarkan Laporan Audit atas perusahaan tersebut. Meskipun dalam laporan audit nyata-nyata disebutkan bahwa transaksi antar afiliasi dilakukan berdasarkan harga wajar, tetapi akuntan publik tersebut belum tentu melakukan pengujian harga wajar sebagaimana yang disebutkan pada PSAK no 7. Pengujian yang dilakukan oleh mereka hanya pada jumlah transaksi afiliasi tersebut dan harga yang dibayarkan, bukan kepada kewajaran harganya.

Direktorat Jenderal Pajak belum dapat optimal untuk memantau kecurangan semacam ini dikarenakan tidak memiliki data jual beli yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.

"Diperlukan keterbukaan pajak di negara-negara lain, di kedutaan-kedutaan di luar negeri". Hal lain yang menjadi penyebab DJP lemah dalam hal *transfer pricing* yaitu kurangnya database dari informasi yang dimiliki oleh DJP. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menggunakan metode-metode penerapan harga transfer sebagaimana diungkapkan di atas sangat dibutuhkan database yang lengkap. Kelengkapan data yang dibutuhkan adalah meliputi keadaan ekonomi, produk, industri, tingkat laba, perusahaan, royalti, lisensi, harga jasa-jasa, dan sebagainya, termasuk juga database perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing*.


Masalah *transfer pricing* bukan hanya masalah dari satu Negara saja, namun dapat menyangkut kepentingan pajak dari Negara lain. Contohnya yaitu apabila ada otoritas pajak dari Negara A yang melakukan koreksi atas *transfer pricing* berkaitan dengan transaksi dengan perusahaan afiliasi di Negara B, maka pada hakekatnya koreksi negatif dapat diajukan oleh perusahaan afiliasi pada Negara B atas penghasilan yang sudah dilaporkan kepada otoritas pajak Negara B sesuai dengan besarnya koreksi *transfer pricing* dari otoritas pajak Negara A. Sehingga masing-masing negara terus mengklain hak atas jumlah perpajakannya.

Mengatasi *transfer pricing* bukanlah suatu hal yang mudah bagi setiap negara. Keterkaitan antar datadi dalam dan luar negeri yang membuat sulitnya pemberantasan penghindaran pajak dari transaksi *transfer pricing*. Harimurti (2012) menyebutkan terkait dengan isu *transfer pricing* bahwa secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal yang mendasar. Hal tersebut dilakukan agar koreksi pajak yang dilakukan terhadap adanya dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu meliputi afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*) dan kewajaran atau *arm's length principle*. Jika kedua prinsip tersebut dijalankan, maka tidak akan ada kecurigaan untuk transaksi *transfer pricing* yang dapat merugikan negara akibat

berkurangnya penerimaan pajak dari perusahaan. Lingga (2015) menyebutkan hal penting dalam mengatasi adanya pengalihan atas laba adalah dengan cara antara lain: (1) Otoritas pajak di berbagai Negara membuat aturan transfer pricing yang ketat seperti penerapan hukuman atau sanksi. (2) Persyaratan dokumen yang lengkap, (3) Pemeriksaan pajak terhadap perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing.

Ada tiga aturan yang harus di jalankan oleh wajib pajak di Indonesia terkait dengan *transfer pricing* yaitu Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, serta Peraturan No.213/PMK.03/2016 mengenai Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Diharapkan dengan adanya aturan *transfer pricing* Dapat mengatur atas transaksi transfer pricing Indonesia terkait perpajakannya agar mengurangi kecurang transfer pricing yang terjadi dan pajak dapat diterima oleh negara secara maksimal.



Gambar 1. Skema peraturan *transfer pricing* di Indonesia

Di Indonesia sendiri *transfer pricing* telah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya (afiliasi) sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*). Ada beberapa cara untuk mengukur kewajaran dan

kelaziman yaitu dengan cara menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Hubungan istimewa terjadi jika (1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung dengan jumlah paling rendah 25% pada Wajib Pajak lainnya, (2) Wajib Pajak menguasai atas Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung, atau (3) jika terdapat hubungan keluarga baik

hubungan sedarah ataupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Aturan khusus mengenai transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Aturan ini menyebutkan pengertian dari *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Dalam Peraturan DJP ini juga diatur bahwa *arm's length principle* dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: (1) melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan, (2) menentukan metode penentuan harga transfer yang paling tepat, (3) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mengambil dasar dari hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan *transfer pricing* yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa, serta (4) melakukan pendokumentasian untuk setiap langkah yang dilakukan dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam aturan ini juga menyebutkan metode apa yang dapat digunakan dalam menentukan harga transfer yang wajar dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, yaitu:

a. Comparable Uncontrolled Price/CUP

Dengan membandingkan harga dari transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga dari transaksi barang yang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah mencari barang yang benar-benar sejenis sulit ditemukan di pasar karena biasanya karakter barang selalu berbeda-beda.

b. Resale Price Method/RPM

Digunakan ketika Wajib Pajak memiliki usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (resale) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga jualan kembali tersebut dikurangkan dengan laba kotor yang wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

c. Cost Plus Method

Dilakukan dengan menambahkan persentase laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sejenis dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi.

d. Profit Split Method/PSM

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).

e. Transactional Net Margin Method/TNMM

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Atas aturan yang telah diberlakukan di Indonesia tersebut ternyata masih adanya celah-celah yang terjadi karena tidak adanya data pendukung yang jelas yang disiapkan oleh perusahaan dalam pelaporan perpajakannya di Indonesia. Masalah ini juga terjadi di negara-negara lain, sehingga Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan atas pemberlakuan dokumen *transfer pricing* di setiap negara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan No. 213/PMK.03/2016. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Peraturan ini mencakup ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk, Dokumen Lokal dan Laporan per Negara bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan atas Dokumen Induk/Dokumen Lokal dan Laporan per Negara ini dibuat sejalan dengan rekomendasi dari OECD pada laporan final mengenai *Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting - Action 13* (yang juga disebut dengan BEPS Action 13).

Peraturan mengenai ketentuan dokumentasi *transfer pricing* ini intinya memperkenalkan pendekatan tiga tingkat untuk dokumentasi yang sejalan dengan ketentuan internasional dalam BEPS Action 13. Dokumen ini berisikan penggunaan ambang batas untuk pengelolaan dokumen, dan mewajibkan dokumen untuk dibuat dalam Bahasa Indonesia. Peraturan ini juga memberikan petunjuk mengenai pihak yang wajib membuat dokumentasi tersebut, informasi yang harus tertera di dalam dokumen yang dimaksud, dan kapan dokumen harus sudah tersedia.

Berdasarkan aturan yang berlaku, Wajib Pajak di Indonesia hanya diharuskan untuk menyelenggarakan dokumen lokal penentuan harga transfer sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksinya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Peraturan menteri keuangan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk

menyelenggarakan dan menyimpan tiga tingkat dokumen yang terdiri atas:

- a. Dokumen Induk,
- b. Dokumen Lokal, dan
- c. Laporan per Negara.

Dokumen penentuan harga transfer diatas harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, Wajib Pajak yang telah mendapat ijin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat membuat dokumen dalam Bahasa Inggris yang disertai dengan dokumen penentuan harga transfer dalam Bahasa Indonesia.

Peraturan ini diterbitkan sehubungan dengan ketentuan atas dokumen penentuan harga transfer, dan tidak menggantikan peraturan yang berlaku untuk mengatur prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu: Peraturan DJP No. PER-43/PJ/2010 (diubah oleh Peraturan DJP No. PER-32/PJ/2011).

Jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen Induk:

- Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yuridiksi masing masing anggota dan Grup Usaha,
- Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha,
- Harta tidak berwujud yang dimiliki oleh Grup Usaha,
- Aktivitas keuangan dan pembiayaan didalam Grup Usaha, dan
- Laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.

Jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen Lokal adalah:

- Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan,
- Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan,
- Penerapan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha,
- Informasi keuangan dan Wajib Pajak,
- Peristiwa-penistiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

Aturan mengenai pernyataan Wajib Pajak wajib untuk menyampaikan ikhtisar

Dokumen Induk dan Dokumen Lokal sebagai lampiran SPT Pajak Penghasilan Badan tahun pajak yang bersangkutan, sesuai dengan format yang diberikan. Ikhtisar tersebut berisi pernyataan Wajib Pajak atas ketersediaan jenis informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan Wajib Pajak harus mencantumkan tanggal tersedianya Dokumen Induk dan Dokumen Lokal tersebut.

Selain Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, ada satu lagi laporan tambahan yaitu Laporan per Negara wajib diselenggarakan dan disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Entitas Induk dan Grup Usaha dan memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak yang bersangkutan paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun Rupiah). Dalam hal Entitas Induk berdomisili di luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Laporan per Negara jika negara atau yuridiksi tempat Entitas Induk berdomisili:

- Tidak mewajibkan penyampaian Laporan per Negara,
- Tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, atau
- Memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia, namun Laporan per Negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dan negara atau yuridiksi tersebut.

Isi dari Laporan per Negara harus disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan PMK-213. Format ini sejalan dengan format yang terdapat dalam BEPS Action 13, dan memuat informasi sebagai berikut:

1. Alokasi penghasilan, pajak yang telah dibayar, dan aktivitas usaha dan seluruh anggota (Grup Usaha per negara atau yuridiksi baik dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi:
 - Nama negara atau yuridiksi,
 - Peredaran bruto yang dipisah antara transaksi pihak ketiga dan afiliasi. Tetapi, pembayaran yang dianggap

dividen di negara Wajib Pajak dikecualikan,

- Laba (rugi) sebelum pajak (termasuk pendapatan dan biaya non-operasional),
 - Pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri,
 - Pajak penghasilan terutang seperti yang dilaporkan dalam laporan laba (rugi) dan tidak termasuk pajak tangguhan,
 - Modal. Untuk bentuk usaha tetap, nilai modal adalah nilai modal yang dilaporkan oleh kantor pusat kecuali jika negara tertentu mensyaratkan adanya modal untuk BUT,
 - akumulasi laba ditahan. Untuk BUT, akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat,
 - Jumlah pegawai tetap, dan
 - Nilai buku harta berwujud selain kas dan setara kas. Untuk BUT, filial buku harta berwujud harus dilaporkan untuk negara di mana BUT tersebut berada,
2. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yuridiksi, yang meliputi:
 - Nama entitas disetiap yuridiksi,
 - Kegiatan usaha utama,
 3. Kertas kerja yang mencakup informasi di atas yang digunakan untuk menyiapkan formulir Laporan per Negara tersebut.

Perlu diingat bahwa masalah *transfer pricing* bukan hanya masalah dari salah satu Negara saja, tetapi dapat menyangkut kepentingan pajak dari Negara lain. Dimisalkan apabila otoritas pajak Negara A melakukan suatu koreksi atas adanya *transfer pricing* yang berkaitan dengan transaksi dengan perusahaan afiliasi di Negara B, maka pada hakekatnya, perusahaan afiliasi di Negara B dapat mengajukan koreksi negatif atas penghasilan yang telah dilaporkan kepada otoritas pajak Negara B sesuai dengan besaran koreksi *transfer pricing* dari otoritas pajak Negara A. Untuk keperluan ini, OECD Model Convention Article 25 telah menetapkan prosedur yang harus ditempuh oleh kedua

otoritas pajak Negara yang bersangkutan dalam apa yang disebut Mutual Agreement Procedure (MAP). Maka dari itu setiap negara tetap harus tunduk terhadap kesepakatan dalam MAP tersebut agar *transfer pricing* bisa berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Skema atas pemanfaatan pajak atas transaksi *transfer pricing* yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan pengusaha dengan melakukan *transfer pricing* (TP) antar perusahaan yang berada di berbeda negara yaitu dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah. Ternyata banyak Wajib pajak yang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti atau acuh terhadap masalah *transfer pricing* ini. Walaupun Wajib Pajak sudah mengisi Lampiran Khusus Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa pada SPT, tetapi mereka tidak mengerti konsekuensi dari Lampiran SPT yang mereka isi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak, belum dapat dengan optimal memantau atas kecurangan yang dilakukan semacam ini karena tidak memiliki data jual beli yang dibutuhkan selama ini. Diperlukan keterbukaan pajak di negara-negara lain, di kedutaan-kedutaan di luar negeri. Mengatasi *transfer pricing* bukanlah hal yang mudah bagi setiap negara. Keterkaitan antar data luar negeri yang membuat sulitnya pemberantasan penghindaran pajak dari transaksi ini.

Ada 3 aturan besar yang harus di jalankan wajib pajak di Indonesia terkait dengan *transfer pricing* yaitu Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, serta Peraturan No.213/PMK.03/2016 mengenai

Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Diharapkan dengan adanya aturan *transfer pricing* Dapat mengatur atas transaksi *transfer pricing* Indonesia terkait perpajakannya agar mengurangi kecurang *transfer pricing* yang terjadi dan pajak dapat diterima oleh negara secara maksimal. Dalam Peraturan Dirjen Pajak ini diatur bahwa *arm's length principle* harus dilakukan dan jugamewajibkan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan dan menyimpan tiga tingkat dokumen yang terdiri atas: Dokumen Induk, Dokumen Lokal, dan Laporan per Negara.

Diharapkan dengan adanya aturan *transfer pricing* Dapat mengatur atas transaksi *transfer pricing* Indonesia terkait perpajakannya agar mengurangi kecurang *transfer pricing* yang terjadi dan pajak dapat diterima oleh negara secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, D. S. (2008). Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan: Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Harimurti, F. (2012). Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing. *Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1).
- Lingga, I. S. (2015). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Zenit*, 1(3).
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara: PPRF, BKF, Kementerian Keuangan.
- UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan

Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Peraturan No. 213/PMK.03/2016 mengenai Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya.

<http://news.ddtc.co.id/artikel/9229/perspektif-memahami-isu-transfer-pricing/> diakses tanggal 1 Agustus 2017.

<https://investigasi.tempo.co/toyota/> diakses tanggal 5 Agustus 2017